

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 132/PM.00.02/K.JB-16/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sukabumi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sukabumi sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 30 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Lampiran Keputusan
Nomor : 138 /PM.00.02/K.JB-16/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Teguh Hariyanto, M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Koordinator
2.	Deden Taufik, S.HI.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
3.	Nuryamah, S.El.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
4.	Ari Hasniar, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
II	Penanggungjawab		
5.	Faisal Rifa'i, S.HI.,MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Anzar Kusnandar, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Idan Sutisna, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8	Muidul Fitri Atoilah, S.Sy.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Cepi Rizal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Dede Sumarna, M.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Devi Erviana Muharam, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
12.	Fahmi Zainal Muttaqien, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Faisal Salvian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Fevy Sheiri Syahminor, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Ian Agustian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Ilfa Fauziah, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Asep Sunandar, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Pian Sopyan, S.Pd.	Pelaksana Teknis Staf	Anggota
19.	Rifki Muhammad TA, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Yusup Muzakar, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Ulfa Puspita Maharani, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 30 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

